

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT (*Baittul wat tamwil*) adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti infak, zakat, dan sadaqah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat islam.¹

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank syariah. Adapun akad tersebut terletak pada sistem operasional BMT, pemilik dana menamakan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.²

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan melihat pertumbuhan pembiayaan yang cukup besar tersebut, apalagi pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis utama lembaga keuangan, maka perlu diadakannya pengelolaan pembiayaan yang baik dalam menjalankannya. Pengelolaan pembiayaan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola bisnis lembaga keuangan agar menghasilkan kredit bermasalah pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi.³

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm 316.

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Penerbit Prenamedia Group, 2010) hlm. 366.

³ Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 48

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin 25 menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara bank syariah dan/ UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah ini akan berakibat pada kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan, maupun pendapatan dari margin yang tidak diterima, artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dan akan berakibat pada penurunan pendapatan.⁵

BMT Al Islam adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sudah berkembang selama 22 tahun sejak tahun 1997 sampai sekarang, yang berlokasi di Desa Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola, BMT Al Islam hadir untuk saling membantu serta memberikan solusi permodalan kepada para anggota yang memiliki semangat dalam usaha dan pengembangan usahanya, dan bisa menjadi penyedia jasa simpanan. Dari hasil wawancara diwaktu yang sama pengelola BMT mengeluhkan permasalahan yang dialami BMT yaitu mengenai kredit macet bisa dilihat dari data kredit macet yang dialami BMT Al Islam sebagai berikut :⁶

⁴ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁵ Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm.125

⁶ Hasil Wawancara dengan pengelola BMT, Ade Rahmat 13 Oktober 2019 di BMT Al Islam Panumbangan Ciamis

Tabel 1. 1
Data Kredit Macet
BMT Al Islam Panumbangan

No	Tahun	Kredit Macet
1.	2016	24%
2.	2017	25%
3.	2018	23%

Sumber : Data di kelola oleh BMT November 2019

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kredit macet yang dialami BMT Al Islam ini besar sekali dan memuncak pada tahun 2012 kebelakang yang berikisar 30-35% sangat besar sekali untuk kisaran BMT Karena jumlah kredit macet yang sangat besar dan membuat BMT Al Islam kewalahan dalam menangani kredit macet tersebut, untuk meminimalisir resiko kredit macet para pengelola dan pengurus di BMT Al Islam sepakat untuk melakukan strategi pembatasan untuk pembiayaan.⁷

Namun jika pembiayaan di batasi maka profit yang di dapat BMT akan berkurang dan akan mempengaruhi likuiditas BMT Al Islam sendiri, sedangkan tingkat bagi hasil yang di tawarkan BMT dan yang diterima nasabah tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaan dan kualitas aset yang dapat dilihat dari tingkat *Financing To Deposit Ratio* (FDR).

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing To Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga (DPK). Dengan penyaluran dana ke dana pihak ketiga (DPK) semakin membesar maka pendapatan suatu bank atau yang disebut dengan *Return on Asset* (ROA)

⁷ Hasil Wawancara dengan pengelola BMT Ade Rahmat 13 Oktober 2019 di BMT Al Islam Panumbangan Ciamis

akan meningkat, sehingga *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), Berikut data yang di dapat dari BMT Al Islam Panumbangan Ciamis:⁸

Tabel 1. 2
Data *Financing To Deposit Ratio* (FDR)
BMT Al Islam Panumbangan

Tahun	<i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR)
2016	51,3%
2017	52,7%
2018	50,2%

Sumber : Data dikelola oleh BMT November 2019

Dari data FDR diatas bisa dikatakan BMT Al Islam ini kurang ideal , karena standar yang digunakan BMT untuk *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah 75%-85%, sedangkan pada BMT Al Islam jauh dari kata ideal, jika angka untuk *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dibawah rata-rata berarti BMT Al Islam tidak menjalankan fungsinya sebagai penyalur pembiayaan karena masih banyak sisa dana yang terhimpun kepada pihak yang membutuhkan, sehingga bisa dikatakan bahwa BMT Al Islam tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Dari beberapa permasalahan diatas perlu diadakanya penelitian mengenai kredit macet yang dialami BMT Al Islam dan bagaimana cara mengantisipasinya, mengingat studi analisis pembiayaan sangat penting untuk mendukung keberhasilan suatu BMT, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Pembiayaan BMT Al Islam Panumbangan Ciamis Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah**”

⁸ Didin rasydin wahyu. *Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah*. *Islamicconomic*, Vol7, No1 , 2016 Hlm 22

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BMT Al Islam Panumbangan Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BMT Al Islam Panumbangan Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai masalah yang diteliti, serta menjadi sumber informasi civitas akademik, khususnya bagi Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Praktisi, yaitu para pengelola dan pengurus di BMT , khususnya di BMT Al Islam sehingga dapat melakukan perbandingan dan perbaikan dalam mengatasi Kredit Bermasalah.

3. Kegunaan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi dan sosialisasi yang dapat menambah pengetahuan terhadap Pembiayaan Bmt Al Islam Panumbangan Ciamis Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah.